

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis fatwa Yusuf Al-Qaradhawi mengenai pemboikotan produk Israel dan Amerika dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan:

Yusuf Al-Qaradhawi menekankan bahwa pemboikotan produk Israel dan Amerika adalah bentuk jihad ekonomi dan perlawanan damai yang sah dalam Islam. Tindakan ini merupakan upaya untuk menghentikan dukungan finansial terhadap entitas yang mendukung penindasan, terutama terhadap rakyat Palestina.

Secara keseluruhan, fatwa Yusuf Al-Qaradhawi memberikan landasan syar'i yang kuat untuk pemboikotan produk Israel dan Amerika. Ia menekankan bahwa pemboikotan merupakan instrumen ekonomi yang sah untuk melawan ketidakadilan, serta mendorong umat Muslim untuk mengambil peran aktif dalam menghindari produk yang mendukung tindakan zalim terhadap Palestina.

B. Saran

Pemboikotan juga didasarkan pada prinsip maslahat (kemaslahatan umum) dan maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu melindungi hak-hak umat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa jika pemboikotan ini mampu membawa dampak positif bagi perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan, maka tindakan ini harus didukung dan dilaksanakan.

Secara keseluruhan, fatwa Yusuf Al-Qaradhawi memberikan landasan syar'i yang kuat untuk pemboikotan produk Israel dan Amerika. Ia menekankan bahwa pemboikotan merupakan instrumen ekonomi yang sah untuk melawan ketidakadilan, serta mendorong umat Muslim untuk mengambil peran aktif dalam menghindari produk yang mendukung tindakan zalim terhadap Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi. (2015). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah Anshari Thayib*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Adhi, K., & Khoiro, A. M. (2019). *Metode Penelitian: Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Agus, T. (2024). Fatwa dalam Keuangan Syariah. *Jurnal: Ekonomi Syariah, Vol 21 No.*
- A. Fahmi. Lubis. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi pengawas Persaingan Usaha, h. 108.
- Ala' Eddin. (1997). *Transaction In Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S Noordeen.
- Amira, Wan. (2014). *Fatwa Palestin*. Selangor: PTS Islamika.
- Al-Nawawi, A. Z. bin S. (2020). *Empat Puluh Nuklir*. Istanbul: Rumah buku arab.
- AlJazeraa. (2024). 365 Hari Perang Israel di Gaza, 76 Tahun Pendudukan. <https://www.aljazeera.com>.
- Assidiq Yusuf. (2023). *Pakar Ungkap Dampak Positif dari Boikot Produk Pro-Israel*. <https://rejogja.republika.co.id>.
- Audra, L. (2021). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel*. *Jurnal: Hukum Ekonomi Islam*.
- Boerse. (2019). *Frankfurt Stock Exchange*. <https://boerse.de>
- BPK RI. (2020). *UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020*. <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Bucharest. (2023). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest Rumania*.
- Breno de Paula Andrade Cruz. (2017). *Social Boycott*. *Jurnal Revista Brasileira de Gestao de Negocios*, Vol. 19, No. 63, h. 6.
- Donald Jordan. (1994). *Land and Popular Politics in Ireland: Country Mayo from the Plantation to the Land War*. Cambridge: Cambridge University press, h. 225.
- Heatherh Laird. (2005). *Subversive Law in Ireland, 1879-1920: From Unwritten Law to Dail Courts*. Dublin: Four Courts Press, h.28.
- Hufford. (2016). McDonald's to Move Headquarters to Downtown Chicago. *Wall Street Journal*.
- Irwan. (2024). *Pengaruh Consumer Animosity, Intrinsic Religious Motivation, dan Sikap Terhadap Boikot Produk Israel Pada Pola Konsumsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*.

- Jane Stanford. (2011). *That Irishman: the Life and Times of Jhon O'Connor Power*. Irlandia:THP Ireland, h. 95.
- Jefferly, H (2019). *Panduan Affiliate Marketing Untuk Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Joyce Marlow. (1973). *Captain Boycott and the Irish*. New York: Saturday Review press, h. 133.
- Kasben, M. Z. (2023). *Boikot Produk Israel di Kalangan Civitas Akademika IAIAN Ambon*.
- Knud Hansen. (2001). *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Katalis, h. 213.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Semarang: Rajawali Pers.
- Mokobombang, M. A. R. (2023). Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Ekonoimi Islam, Vol. 3, No.*
- Movement. (2024). *BDS fredem Justice Equality*. <https://bdsmovement.net>.
- Mui. (2023). *Majelis Ulama Indonesia*.
- Muhammad. (2015). *Al-Fiqh Al-Ijtihad Wa atwaruh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- N.J. Couison. (2014). *History of Islamic law*. Endinburg: Endinburg University Press.
- Oktavia. (2024). *Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal: *Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Puspaningtyas Lida. (2023). *Dampak Boikot Produk Israel, Hippiendo Sebut Ada Penurunan Penjualan Hingga 40 Persen*. <https://ekonomi.republika.co.id>.
- Qaradhawi, Yusuf. (2010). *Fiqih Jihad*. Bandung: Mizan.
- Qaradhawi, Yusuf. (2023). *Ibnul Qaryah wal Kutub, Malamih Sirah wa masirah*. Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar.
- Qaradhawi, Yusuf. (1997). *Al-Fatawa byn wa al-Tasayyub*. Jakarta: Gema Insani.
- Qaradhawi, Yusuf. (2014). *Fatwa Palestin*. Malaysia: PTS ISLAMIKA.
- Qaradhawi, Yusuf. (2009). *Fatawa min Ajli Falisthin*. Jakarta: Pustaka AL Kautsar.
- Rahadi, K. (2022). *Konsep Ekonomi Islam*. Jurnal: *Ilmu Syariah*.
- Refendy, R. R. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk ASING DI indonesia*. Jurnal: *Hukum Ekonomi Islam*.

- Robert, W. (2017). *From Blood Libel To Boycoott*. Yerusalem: Pusat Internasional Studi Antisemitisme Vidal Sassoon.
- Rukajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Depublish.
- Stephen F. Ross. (1993). *Principles of Antiturst Law*. New York: the Foundation Press inc, h. 189.
- Sumarno. (2020). *Analisis isi dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa*. Jurnal: *Elsa*.
- Suryanto, & Poni, S. K. (2022). Jurnal: *Ilmu Pemerintahan*, 18.
- Syaifuddin. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner Interkoneksi*. Semarang: Penerbit Media Kalam.
- Unilever. (2014). *Operational Highlights-At A Glance*. <https://unilever.com>